

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suciani Yasim

Nim : 201730072

Fakultas Parodi : Akuntansi

Judul Karya Ilmiah : INTERPRETASI PENGELOLAAN DAN
PENGAWASAN ANGGARAN PENANGANAN
COVID-19 (Studi Pada Desa Salu Paremang Selatan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan karya ilmiah ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun *programming* yang tercantum sebagai bagian dari karya ilmiah ini. Jika terdapat karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ilmiah ini ataupun sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palopo.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palopo, 15 Oktober 2021



Suciani Yasim
201730072

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Coronavirus atau Virus Corona awalnya muncul di Wuhan, China. Infeksi ini menyebar dengan cepat dan mematikan yang menyebar melalui kontak langsung tubuh manusia dan menyebar melalui mulut, hidung dan mata. Upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dilakukan oleh otoritas publik dan organisasi yang ketat. Beberapa pedoman diberikan untuk konsistensi publik.

Memasuki bulan ke-11 kegagalan publik non-reguler sebagai pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), jumlah individu yang dihadirkan tidak berkurang. Perkiraan bahwa kurva penyebaran Covid-19 akan mencapai puncaknya pada Agustus 2020 dan melandai pada bulan-bulan sebelumnya nampaknya salah kaprah. Tak disangka, Covid-19 telah menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia dengan rata-rata lebih dari 4.000 orang terinfeksi setiap harinya. Berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan, kasus sembuh hingga pekan terakhir bertambah 10.868 sehingga total menjadi 820.356. Kasus kematian bertambah 336 menjadi 28.468. Perluasan ini diketahui bergantung pada penilaian 75.194 contoh dalam sehari. Dalam periode yang sama, 48.097 individu diperiksa misalnya penilaian. Jumlah tersangka adalah 82.156. Sebanyak 510 aturan/komunitas perkotaan dari 34 wilayah terdampak Covid-19 di seluruh tanah air.

Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan perekonomian dari berbagai sisi, termasuk perekonomian desa. Hingga pemberitahuan lebih lanjut, dampak Covid-

19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja paruh waktu memiliki portabilitas yang sangat tinggi, dari desa ke kota dan kemudian kembali ke desa, wabah Covid-19 juga dapat menyebar di desa. Kegiatan mudik menjelang Ramadhan dan Idul Fitri pada April dan Mei 2020 juga dapat menumbuhkan penyebaran Covid-19 di wilayah perdesaan. Dengan daya ekonomi dan social yang dimilikinya, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa bisa berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan secara langsung untuk membantu upaya mengurangi dampak Covid-19 di rumah tangga dan desa. Sebagian dari manfaat dana desa mencakup alokasi anggaran yang dapat diakses dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program kegiatan cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi berbagai proyek untuk membatasi dampak sosial dan moneter; tidak memerlukan kerangka kerja lain sehingga aparat desa dapat segera bergerak karena mereka sudah memahami kerangka kerja saat ini; dapat dikoordinasikan untuk merangkai otentisitas dan keabsahan pemerintah kota melalui pemikiran kritis yang dekat; dan aksesibilitas kerangka kerja pemeriksaan, penilaian, dan tanggung jawab yang dapat ditingkatkan untuk menjamin tanggung jawab.

Desa Salu Paremang Selatan Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak pandemi COVID-19, mayoritas masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan sebagai petani yang memasarkan hasil taninya di perkotaan besar di Sulawesi Selatan dan yang bahkan di luar Sulawesi Selatan. Selama 4 bulan terakhir, omset barang-

barang pertanian seperti kakao, jagung, beras dan berbagai barang pedesaan lainnya telah berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil tani mereka. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah desa menganggarkan dana bantuan langsung sebesar 25% dari total anggaran desa yang akan diterima.

Administrasi sejumlah besar aset ini harus diamati dengan tepat agar efektif dan tepat sasaran. Pengawasan dan pengendalian dalam penyaluran atau penggunaan dana tersebut dilakukan oleh pengawas internal pemerintah, untuk hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan partisipasi dan koordinasi yang baik antara kedua instansi tersebut, maka pengelolaan dan penggunaan dana tersebut bias transparan dan akuntabel.

DPR mendorong BPK untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Pengelolaan Anggaran Penanganan Covid-19 sehingga penyalahgunaan atau penyelewengan aset dapat dideteksi tepat waktu seperti yang diharapkan. Sehingga kerugian yang akan ditanggung oleh negara akibat penyalahgunaan dana tersebut dapat diharapkan dengan cepat. Penegasan Presiden terkait korupsi anggaran untuk penanganan Covid-19 ini juga menjadi tanda bagi BPK untuk melakukan audit. Tidak hanya pemerintah, permintaan untuk melakukan pemeriksaan anggaran penanganan Covid-19 juga datang dari masyarakat umum. Rencananya, BPK akan mengkaji anggaran penanganan pandemi Covid-19, termasuk bantuan sosial (bansos) pada Juli 2020, untuk menanggapi tuntutan dari berbagai perkumpulan

(cnnindonesia.com, 15 Juni 2020). Tulisan ini akan mengkaji bagaimana BPK melakukan penilaian penatausahaan aset Covid-19.

Karena topik ini jarang sekali di teliti, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Interpretasi Pengelolaan dan pengawasan Anggaran Penanganan Covid-19 Studi pada Desa Salu Paremang Selatan”*.

1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun rumusan masalah yang di angkat yaitu, Bagaimana Bentuk Pengawasan dalam Pengelolaan Anggaran Penanganan Covid-19 di Desa Salu Paremang Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Beranjak dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk pengawasan dalam pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 di Desa Salu Paremang Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Secara Teoritis

Agar dapat tambahan literature atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu ekonomi.

1.4.2. Secara Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.Ak pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo dan menambah pengetahuan dan pengalaman

penelitian khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengawasan anggaran penanganan Covid-19 di Desa Salu Paremang Selatan.

2. Bagi Aparatur

Dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan apa yang akan diambil sebagai pedoman program pengelolaan dan pengawasan anggaran penanganan Covid-19.

3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan literatur ilmu akuntansi khususnya dalam hal audit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori dan Prinsip Manajemen

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan arahan atau arahan suatu kelompok menuju tujuan organisasi atau tujuan nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan dan pelaksanaannya disebut manajer atau manajer. Dunia manajemen pada umumnya menggunakan 4 prinsip yaitu, perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Dari pengertian diatas maka manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dan manajemen merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kegiatan sehingga memungkinkan terjadinya salah urus dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dengan demikian, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan. atau upaya untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain, mempunyai peran yang sangat penting sebagai unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencegah terjadinya salah urus dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

2.1.2 Teori Akuntabilitas

Permintaan yang meluas dari daerah setempat untuk administrasi yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pergantian peristiwa dan penggunaan kerangka tanggung jawab yang tepat, tepat, standar, dan berhasil yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penggunaan kerangka kerja ini bertujuan untuk menjamin bahwa penyelenggaraan dan kemajuan dapat terjadi secara cakap, layak, cakap dan

terbebas dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Ada berbagai arti tanggung jawab, yang digambarkan sebagai berikut:

1. Rasul (2000) menyatakan bahwa akuntabilitas hanya dicirikan sebagai kemampuan untuk bereaksi terhadap posisi ahli yang lebih signifikan untuk aktivitas "seseorang" atau "pengumpulan individu" terhadap masyarakat di mana pun atau di dalam suatu perkumpulan. Sehubungan dengan instansi pemerintah, "individu" ini adalah pejabat tertinggi otoritas publik sebagai penerima perintah yang harus memberikan tanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada masyarakat umum atau masyarakat umum sebagai pemasok perintah.
2. Ghartey (1998) menyatakan bahwa akuntabilitas diarahkan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diidentifikasi dengan penatalayanan, khususnya apa, mengapa, siapa, di mana, yang mana, dan bagaimana tanggung jawab harus diselesaikan.
3. Carino (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah pengembangan dari latihan yang dilakukan oleh seorang pejabat baik yang masih dalam garis kekuasaan atau yang telah jauh dari kewajiban dan kewenangannya. Setiap orang harus benar-benar memahami bahwa setiap aktivitas tidak hanya memengaruhi dirinya sendiri. Meskipun demikian, ia harus memahami bahwa aktivitasnya juga akan berdampak kecil pada orang lain. Sejalan dengan itu, dalam setiap tindakan seorang pejabat administrasi harus fokus pada keadaannya saat ini.

4. Akuntabilitas juga dapat berarti indikasi kewajiban individu atau unit hierarki dalam menangani aset yang telah diberikan dan dikendalikan, untuk mencapai tujuan, melalui media sebagai laporan tanggung jawab pelaksanaan sesekali. Aset untuk situasi ini adalah metode bantuan yang diberikan kepada individu atau unit yang berwenang untuk bekerja dengan pelaksanaan usaha yang telah ditunjuk kepadanya. Jenis aset ini sebagian besar berupa SDM, aset, yayasan, dan strategi kerja. Sementara yang dimaksud dengan kekayaan yang berkaitan dengan negara dapat berupa kewenangan pemerintah, aset bersama, peralatan, uang tunai, serta kekuatan yang sah dan politis.
5. Akuntabilitas juga dapat digambarkan sebagai komitmen untuk menjawab dan memperjelas pameran kegiatan individu atau kantor kepada pihak yang memiliki pilihan untuk meminta jawaban atau data dari individu atau badan yang telah diberi posisi untuk menangani aset tertentu. Dalam keadaan unik ini, pemikiran tentang tanggung jawab dilihat menurut perspektif tolok ukur estimasi kontrol dan eksekusi.
6. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggung jawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut

pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

Polidano (1998) menawarkan klasifikasi lain yang disebutnya tanggung jawab langsung dan tanggung jawab punggung tangan. Tanggung jawab sirkuit menyinggung tanggung jawab untuk pertemuan di luar seperti populasi umum, pelanggan, atau pertemuan pelanggan tertentu, sementara tanggung jawab langsung mengidentifikasi dengan tanggung jawab vertikal melalui tingkat kepemimpinan tertentu.

Polidano selanjutnya membedakan 3 komponen dasar dari tanggung jawab, khususnya: (a) kemampuan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum pilihan dibuat. Ini terkait dengan kewenangan untuk mengatur perilaku pegawai negeri dengan mengekspos mereka pada kebutuhan prosedural tertentu dan membutuhkan persetujuan sebelum kemajuan tertentu diambil. Tanggung jawab semacam ini biasanya dikaitkan dengan kantor/organisasi pemerintah pusat (walaupun setiap divisi/kantor dapat menetapkan prinsip atau normanya sendiri). (b) tanggung jawab pekerjaan yang mengacu pada kapasitas suatu otoritas untuk melakukan pekerjaan utamanya, secara spesifik berbagai penugasan yang harus diselesaikan sebagai komitmen utama. Ini adalah jenis tanggung jawab yang langsung diidentifikasi dengan hasil yang didukung oleh pandangan dunia administrasi terbuka yang baru. Ini mungkin bergantung pada target pelaksanaan formal yang terkait dengan pengembangan administrasi terbuka yang baru. (c) survey review yang mengacu

pada pemeriksaan kegiatan suatu divisi setelah suatu gerakan dilakukan oleh organisasi luar seperti kantor review, kelompok penasihat parlemen, ombudsman atau eksekutif hukum. Ini juga dapat mencakup badan-badan non-negara, seperti komunikasi luas dan pertemuan faktor penekan. Subjektivitas dan ketidakjelasan bagian dari siklus audit sering berubah, bergantung pada kondisi dan penghibur yang menjalankannya.

Setiap asosiasi perlu terus berkreasi untuk meningkatkan realitasnya dengan cara yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan keadaannya saat ini. Untuk memenuhi iklim menyiratkan bahwa ada persyaratan bagi upaya otoritatif untuk memiliki pilihan untuk memanfaatkan kapasitas dukungan dan fokus pada kekurangan untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi kesulitan yang kompleks. Kehadiran asosiasi bergantung pada tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Istilah tanggung jawab tidak dapat dibedakan dengan istilah pembukuan atau pembukuan yang mempunyai arti penting laporan, tanggung jawab, perhitungan / nilai. Estimasi nilai signifikan cukup mengkhawatirkan dalam tanggung jawab karena bergantung pada kerangka pembukuan (Walters, Aydelotte, Miller, 2010).

Dalam pengaturan tambahan, akuntabilitas berkaitan dengan sikap individu yang berwibawa dalam menyelesaikan kewajibannya, dengan menitikberatkan pada koherensi asosiasi dalam menjalankan kewajibannya, dengan menitikberatkan pada kesesuaian asosiasi dalam menghadapi persaingan dengan asosiasi yang berbeda di kemudian hari, tanpa mengurangi latar belakang sejarah asosiasi dan latar belakang sejarah asosiasi. Ini menjadi menarik di mana tanggung jawab dapat

dipercaya untuk membantu meremajakan, memberikan kekuatan kejam, meningkatkan sifat item organisasi dan item administrasi. Akan memperluas respon asosiasi terhadap kebutuhan dan kebutuhan klien atau pemilih, mengurangi penyalahgunaan / penyimpangan (Arif, 2008).

Akuntabilitas merupakan sikap yang berkelanjutan untuk bertanya apa yang dapat diperbuat untuk membangkitkan keadaan dan hasrat/menginginkan pencapaian prestasi hasil. Ini merupakan proses tindakan melihat, mendapatkan sesuatu, memecahkan sesuatu, dan yang harus dikerjakan ini merupakan tingkatan kepemilikan termasuk di dalamnya pembuatan, pemeliharaan/ penyimpanan dan secara proaktif menjawab untuk janji secara personal. Merupakan pandangan ke depan yang mencakup kedua keadaan sekarang dan usaha masa depan daripada reaksi dan penjelasan tentang sejarah masa lalu (Arif, 2008).

Pendapat lain yang menekankan akuntabilitas sebagai kewajiban kepada karyawan, akuntabilitas adalah kewajiban karyawan untuk menyediakan semua elemen / elemen yang merupakan nilai kompensasi yang diberikan dan juga kewajiban untuk membuat pernyataan / janji keluaran tertentu dengan tidak mengherankan.

Terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang menanggapi permintaan pihak lain tentang pencapaian sesuatu dan melaporkan kembali (memberitahukan) hasil pencapaian tersebut dengan menjelaskan bagaimana mengatur atau melaksanakannya. Tampak bahwa ada kegiatan yang dilakukan dalam implementasi dan hasil akhir yang ingin Anda ketahui. Hal ini menunjukkan bahwa dapat dilihat apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan sejauh mana

penyelesaiannya. Akuntabilitas dimaksudkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan terkait layanan apa, siapa, kepada siapa, siapa dan bagaimana. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban antara lain “apa yang harus dipertanggungjawabkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggung jawab atas berbagai bagian kegiatan di masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lain-lain (Amiel, 2014).

Akuntabilitas merupakan instrumen pengendalian kegiatan terutama dalam pencapaian hasil pelayanan publik. Rangkaian kegiatan mulai dari pemahaman tugas dan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian hasil akhir akan berdampak pada kegiatan orang lain. Terutama mereka yang membutuhkan service. Untuk itu perlu memperhatikan dengan seksama kegiatan yang telah dilakukan oleh seseorang / pejabat yang masih berada pada jalur kewenangan atau sudah berada di luar garis tanggung jawab dan kewenangan sehingga perilaku aparatur perlu diperhatikan. memperhatikan lingkungan mereka. Akuntabilitas dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat sehingga perlu disadari bahwa segala aktivitas organisasi publik dalam memberikan pelayanan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat (Saleh, 2012).

Deklarasi Tokyo tentang Pedoman Akuntabilitas Publik mendefinisikan definisi berikut: berarti kewajiban individu atau otoritas yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan dengan siapa mereka dipercaya untuk dapat

menjawab hal-hal yang berkaitan dengan akuntabilitas fiskal, manajerial dan programatik.

Arti luas dari akuntabilitas bantuan publik menyiratkan tanggung jawab pegawai pemerintah kepada publik yang merupakan pembeli dari administrasinya. Hal ini diidentikkan dengan gagasan / gagasan masyarakat berbasis suara, dimana perintah yang diberikan oleh daerah setempat kepada individu / kelompok adalah untuk mengelola kegiatan publik, oleh karena itu individu / perkumpulan tersebut harus bertanggung jawab kepada individu yang beriman. keterusterangan / penerimaan (Saleh, 2012).

Akuntabilitas adalah hubungan penting antara menunjukkan komitmen dan adanya kewajiban terkait pencapaian hasil yang ada bukaan dan asumsi. Masing-masing dari dalam tanggung jawab untuk semua latihan - termasuk pilihan untuk tidak mengakui latihan - di tempat kerja) (Osifo, 2014)

Keterbukaan sebagai sudut pandang yang harus diperhatikan dalam tanggung jawab, tanpa transparansi tidak dapat diketahui oleh perwakilan, masyarakat atau klien. Hal-hal yang perlu diketahui antara lain: apa yang harus dilakukan; untuk alasan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bagaimana cara terbaik untuk melakukannya, dan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan eksekusi / hasil di kemudian hari. Pertemuan terkait adalah siapa yang seharusnya bertanggung jawab dan kepada siapa harus bertanggung jawab. Hasilnya akan menunjukkan prinsip-prinsip tertentu yang digunakan untuk mengukurnya dan nilainya terhadap tanggung jawab itu sendiri (Saleh, 2012).

Mengingat definisi yang berbeda, dinyatakan bahwa akuntabilitas jelas bukan gagasan yang lugas. Gagasan tanggung jawab menyangkut pertemuan berbeda yang diidentifikasi dengan individu yang memiliki otoritas posisi lebih signifikan, yang mempraktikkan otoritas atau bertanggung jawab, dan klien (Osifo, 2014).

Akuntabilitas pada dasarnya menggabungkan klarifikasi atau pembelaan tentang apa yang telah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan rencana apa yang akan diselesaikan. Hal ini kemudian muncul dari adanya metode yang dibuat dan asosiasi kerja dengan berbagai macam adat. Dengan demikian, satu pertemuan dapat diandalkan oleh pihak berikutnya karena dalam satu pertemuan dapat meminta klarifikasi atau kewajiban atas semua jurus yang telah dilakukan. Tanggung jawab sebagai tanggung jawab menyimpulkan kapasitas untuk mengungkapkan kepada seseorang yang memiliki kemampuan untuk mensurvei tanggung jawab dan memberikan hadiah atau hukuman. Semuanya digunakan untuk mengetahui asumsi publik (masyarakat) dan pedoman pelaksanaan untuk mensurvei / memutuskan presentasi, responsivitas atau bahkan jaminan dari asosiasi pemerintah (Lissovoy dan McLaren, 2003).

Dari pengertian akuntabilitas sebagaimana dirujuk di atas, cenderung dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab merupakan tanda komitmen individu atau unit hierarkis untuk bertanggung jawab atas administrasi aset dan pelaksanaan pendekatan yang dianugerahkan kepadanya untuk mencapai tujuan. ditetapkan melalui media tanggung jawab sebagai laporan tanggung jawab pelaksanaan sesekali.

2.2 Pengelolaan

Menurut Stoner, eksekutif adalah cara untuk mengatur, memilah, mengelola, dan mengendalikan upaya individu hierarkis dengan memanfaatkan semua aset otoritatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sini, dewan dikarakteristikan sebagai interaksi karena semua kepala bisnis, tidak terlalu memedulikan kemampuan dan kemampuan mereka, dikaitkan dengan latihan yang saling terkait dalam mencapai tujuan hierarkis.

Menurut Siagian, ada 5 (lima) jenis kapasitas eksekutif, yaitu: (a) Pengorganisasian, (b) pemberian komando, (c) Pengkoordinasian dan (d) Pengawasan.

Para eksekutif menunjukkan perencanaan dan mencapai hasil yang ideal melalui upaya kolektif yang terdiri dari demonstrasi menggunakan kemampuan dan aset manusia. Board adalah one of a kind interaksi, yang terdiri dari kegiatan: mengatur, memilah, mengaktifkan dan mengontrol yang diselesaikan untuk memutuskan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan SDM dan sumber yang berbeda.

Dari penggambaran di atas, pencipta menyimpulkan bahwa apa yang tersirat oleh para eksekutif adalah serangkaian latihan yang berpusat pada persiapan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengaturan motivasi di balik penyelidikan dan penggunaan berbagai aset yang dapat diakses secara produktif dan berhasil untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

2.2.1 Indikator Pengelolaan

Penanda pengawasan aset kota sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 adalah: (a) Transparan, khususnya penerimaan dalam

pemerintahan, ekologi, keuangan dan sosial. (b) Partisipasi, lebih spesifiknya penggunaan dinamika aturan mayoritas dan pengakuan kebebasan dasar, kesempatan pers dan mengkomunikasikan dukungan atau keinginan publik. (c) Akuntabilitas, yaitu komitmen khusus untuk melaporkan dan menjawab dari mereka yang diberi perintah untuk mewakili pencapaian atau ketidakmampuan wali sampai yang memberi perintah itu dipenuhi. Jika tidak ada atau tidak sampai di tempat pemenuhannya, maka dikenakan sanksi.

2.3 Pengawasan

Setiap asosiasi, baik publik maupun swasta, memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan otoritatif ini, diperlukan prosedur yang digambarkan sebagai proyek atau latihan. Sesuai dengan penunjukan kekuasaan dan kewajiban, diharapkan suatu alat kendali dapat dikendalikan dan dikendalikan jika terjadi ketidakkonsistenan. Badan publik harus mengarahkan manajemen moneter secara memadai dan cakap untuk mencapai tujuan badan publik.

Dalam Kep. Menpan No.19 / 1996 sebagaimana dikoreksi dengan No.17 / Kep / M. Pan / 4/2002 tentang situasi utilitarian reviewer dan nomor kredit tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Manajemen adalah keseluruhan siklus evaluasi objek pengawasan dan / atau latihan tertentu yang ditentukan untuk menjamin apakah pelaksanaan tugas dan elemen objek pengawasan serta pergerakannya sesuai dengan yang telah diselesaikan”.

Menurut Syafiie (2019: 167), pengawasan dapat dicirikan sebagai cara untuk mengikuti kemajuan latihan untuk menjamin jalannya pekerjaan, di sepanjang garis

ini menyelesaikannya secara sempurna seperti yang baru-baru ini diatur, dengan merevisi beberapa pertimbangan yang saling terkait.

Pengawasan pemerintah adalah pengawasan terhadap dan melawan otoritas publik, mengapa otoritas publik yang berpengaruh harus dan harus diarahkan, hal ini dengan alasan otoritas publik menggunakan uang individu, harus berurusan dengan individu secara tepat dan akurat, mengawasi dan menangani setiap masalah individu secara tepat dan efektif

Menurut Siregar (2017: 63) Supervisi merupakan interaksi untuk menjamin bahwa latihan yang diatur dapat dilakukan dengan tepat. Pada tahap pengaturan, penanda dan target eksekusi diselesaikan.

Keputusan Resmi No. 74 tahun 2001 pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa pengelolaan pemerintah daerah adalah interaksi dari latihan yang ditujukan untuk menjamin bahwa pemerintah terdekat menyetujui rencana dan pengaturan dari keseluruhan undang-undang dan pedoman, selain itu juga menyatakan bahwa pengawasan pemerintah daerah organisasi terdiri dari pengawasan yang berguna, pengawasan administratif, dan manajemen area lokal.

Manajemen sesuai dengan undang-undang tidak resmi No. 79 tahun 2005 pasal 1 tentang aturan pengarah dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan provinsi menyatakan bahwa "pengelolaan organisasi pemerintahan teritorial adalah tindakan yang bertujuan untuk menjamin bahwa pemerintah daerah berjalan secara produktif dan berhasil sesuai dengan kebutuhan. rencana dan pengaturan hukum dan pedoman".

Pengelolaan yang tersirat dalam eksplorasi ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh alat-alat administrasi yang praktis dilakukan terhadap pelaksanaan usaha-usaha dan kemajuan pemerintahan umum agar sesuai dengan sasaran dan pedoman kekuasaan. Siklus observasi, sebuah aktivitas investigasi, penting dalam mengevaluasi kesesuaian latihan yang seharusnya.

Mengingat semakin jelasnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Peraturan Pengarahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat dikatakan dengan baik bahwa pengelolaan merupakan salah satu kewenangan pemerintahan yang mempunyai tugas vital dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. pelaksanaan latihan unit kerja yang berbeda sesuai dengan pedoman yang mendasari asosiasi. Pengawasan ini tidak hanya untuk menemukan kesalahan, tetapi untuk mencari tahu apa yang terjadi dalam pelaksanaan latihan tersebut, sehingga tidak ada penyimpangan dari tujuan dan target fundamental dari asosiasi.

Menyinggung klarifikasi yang telah disebutkan sebelumnya, maka cenderung disimpulkan bahwa manajemen berencana untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan latihan unit kerja sehingga pelaksanaan latihan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam tindakan ini dilakukan pengawasan secara metadis dengan berbagi upaya dalam menemukan dan mengidentifikasi penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan latihan.

2.3.1 Tahap-Tahap Proses Pengawasan

Menurut Andri dan Endang (2019: 65-66), terdapat lima tahapan interaksi administrasi sebagai berikut: (1) Tahap Penetapan Standar, destinasi sebagai sasaran, porsi, dan fokus untuk pelaksanaan senam yang dimanfaatkan sebagai benchmark secara dinamis. (2) Tahap Penetapan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, digunakan sebagai alasan pelaksanaan latihan selesai dengan baik. (3) Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, beberapa siklus tumpul dan nonstop, seperti laporan persepsi, strategi, pengujian, dan tes. (4) Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan, yang digunakan untuk menentukan alasan penyimpangan dan menguraikannya, juga digunakan sebagai perangkat dinamis. (5) Tahap Pengambilan Koreksi, Jika diketahui telah terjadi anomali dalam eksekusi dimana harus ada perbaikan dalam pelaksanaannya.

2.3.3 Manfaat Pengawasan

Menurut Andri dan Endang (2019: 67-68), terdapat beberapa manfaat pengawasan, antara lain: (a) Memberikan ruang biasa kepada manajer untuk mempertimbangkan substansi dan pekerjaannya. (b) Untuk mendorong kesepakatan dan kemampuan di tempat kerja. (c) Untuk mendapatkan data dan sudut pandang yang berbeda tentang pekerjaan seseorang. (d) Menjadi bantuan, baik individu maupun pekerjaan. (e) untuk menjamin bahwa secara pribadi dan sebagai buruh tidak membawa tantangan, isu dan proyeksi sebagaimana adanya. (f) memiliki ruang untuk menyelidiki dan mengkomunikasikan kesengsaraan, stimulasi ulang individu, transaksi atau kontra-transaksi yang mungkin ditimbulkan oleh pekerjaan. (g) untuk merencanakan dan memanfaatkan aset individu dan ahli.

(h) lebih disukai untuk dinamis daripada dinamis ulang. (I) untuk menjamin sifat pekerjaan.

2.3.4 Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Andri dan Endang (2019: 64-65), ada beberapa jenis pengawasan yang bisa dilakukan, tepatnya:

1. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengendalian interior adalah pengelolaan yang dilakukan oleh individu atau badan di dalam unit hierarki yang bersangkutan. Pengawasan dalam struktur ini dapat diselesaikan melalui manajemen administratif langsung atau kendali yang mendasari atau pengawasan rutin.

Pengawasan luar adalah penyelidikan yang dilakukan oleh unit administratif di luar unit hierarki yang diatur.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengelolaan preventif lebih terencana karena pengawasan diselesaikan atas suatu tindakan sebelum tindakan dilakukan, untuk mencegah inkonsistensi. Pengawasan ini diselesaikan oleh otoritas publik yang sepenuhnya bermaksud untuk menghindari anomali dalam pelaksanaan dana negara yang lebih memberatkan dan merugikan negara.

Pengawasan ini juga diusulkan agar kerangka pelaksanaan pengeluaran dapat berjalan sesuai keinginan. Pengawasan preventif akan lebih bernilai dan signifikan jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga setiap potensi ketidakkonsistenan akan teridentifikasi sejak dini.

Pengawasan yang berat adalah pengelolaan yang dilakukan atas suatu tindakan setelah dilakukan. Pengelolaan model ini dilakukan menjelang akhir tahun moneter, dimana pengeluaran yang telah diselesaikan kemudian disajikan laporan. Sejak saat itu, pandangan dan kontrol disampaikan untuk menentukan kemungkinan kelainan

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif diselesaikan sebagai jenis manajemen yang dilakukan di tempat gerakan yang bersangkutan. Ini tidak sama pengawasan pasif yang melakukan pengawasan melalui eksplorasi dan penilaian arsip pertanggungjawaban yang digabungkan dengan verifikasi penerimaan dan penggunaan.

2.3.5 Tujuan Pengawasan

Seperti yang diindikasikan oleh Sukarna (2011: 112), ada beberapa alasan pengawasan, sebagai berikut: *Pertama*, untuk melihat apakah pekerjaan berjalan sesuai harapan atau tidak. *Kedua*, untuk mengatasi gangguan yang dibuat oleh pekerja dan membuatnya aman sehingga kekacauan serupa tidak terjadi lagi atau yang baru muncul. *Ketiga*, untuk melihat apakah pemanfaatan belanja yang telah ditetapkan dalam penyusunan dikoordinasikan dengan tujuan dan sesuai dengan apa yang telah diselesaikan. *Keempat*, untuk melihat apakah pelaksanaan biaya sesuai dengan program (tahapan / level pelaksanaan) yang telah ditentukan dalam pengaturannya atau tidak. *Kelima*, untuk mengetahui konsekuensi pekerjaan dibandingkan dengan yang ditentukan dalam pengaturannya (standar) terakhir untuk melihat apakah tekanan kerja sesuai dengan sistem dan pendekatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.4 Anggaran

Rencana keuangan adalah pengaturan yang diatur secara efisien, yang memasukkan semua latihan organisasi, yang dinyatakan dalam uang terkait (unit) dan sah untuk (periode) tertentu yang akan datang (Dharmanegara, 2010). Sangat baik dapat dikatakan bahwa rencana pengeluaran adalah hasil atau konsekuensi dari penyusunan pengeluaran sebagai penilaian dari apa yang akan dilakukan asosiasi nanti, pada umumnya dalam satu periode pengeluaran. Karena rencana pengeluaran adalah hasil, maka harus diekspresikan dalam konten melalui penyusunan yang didalangi secara terorganisir dan efisien.

Rencana pengeluaran adalah pengaturan kuantitatif yang bergantung pada program kerja hierarki yang berwenang. Rencana keuangan menjadi alat untuk asosiasi dalam mencapai tujuan. Nafarin (2015: 11) mengatakan, dalam perencanaan penting untuk fokus pada perilaku pelaksana belanja dengan memikirkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, rencana pengeluaran harus dibuat betapapun asli dan tepat yang dapat dibayangkan dengan tujuan agar sangat sumur mungkin tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Kedua, hal itu membutuhkan kerja sama administrasi puncak. Ketiga, rencana pengeluaran harus mencerminkan pemerataan, sehingga pelaksana merasa terpacu. Akhirnya, laporan pengakuan pengeluaran dibuat dengan tepat dan sesuai jadwal.

2.4.1 Tujuan dan Manfaat Anggaran

Anggaran dalam organisasi memberikan tujuan dan manfaat yang besar bagi manajemen dalam melaksanakan dan mengendalikan organisasinya sehingga

tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Terdapat beberapa tujuan disusunnya anggaran menurut Nafarin (2015:19), antara lain: (a) Anggaran digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. (b) Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. (c) Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana guna mempermudah pengawasan. (d) Merasionalkan sumber dan investasi dana guna pencapaian hasil yang maksimal. (e) Menyempurnakan rencana yang telah disusun. (f) Menampung, menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. (g) Anggaran juga memiliki banyak manfaat,

Yang dikemukakan oleh Nafarin (2015:19) dalam bukunya penganggaran perusahaan, yaitu: (a) Semua kegiatan dapat mengarah pada tujuan bersama. (b) Dapat digunakan sebagai alat penilai karyawan. (c) Dapat digunakan sebagai alat motivasi karyawan. (d) Menimbulkan tanggung jawab tertentu kepada karyawan. (e) Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang diperlukan. (f) Memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin. (g) Sebagai alat pendidikan bagi para manager.

Selain memiliki banyak manfaat, anggaran memiliki beberapa kelemahan (Nafarin, 2015). Kelemahan anggaran antara lain: (a) Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. (b) Diperlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit untuk menyusun anggaran, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan akurat. (c) Pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran, akan menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif.

2.4.2 Karakteristik Anggaran

Seperti yang ditunjukkan oleh Anthony dan Govindarajan (1995) dalam Nooraini (2004) kualitas rencana keuangan adalah sebagai berikut: (a) Rencana pengeluaran manfaat potensial yang dinilai ada di unit khusus. (b) Anggaran dikomunikasikan dalam unit yang terkait dengan uang, meskipun jumlah finansial dapat didukung oleh jumlah non-finansial, (misalnya, unit yang terjual atau kreasi). (c) Anggaran pada umumnya merupakan tanggung jawab administrasi, pengawas setuju untuk mengakui kewajiban terkait pencapaian tujuan pengeluaran. (d) Rencana pengeluaran sebagian besar mencakup waktu satu tahun. (e) Proposisi pengeluaran harus diperiksa dan didukung oleh pertemuan yang lebih tinggi dari pengaturan rencana keuangan. (f) Dalam kondisi yang tidak umum, rencana keuangan dapat berubah dengan persetujuan administrator. (g) Secara berkala, pameran moneter asli yang bertentangan dengan rencana keuangan dengan penyimpangan harus dibongkar dan diklarifikasi.

Sementara itu, menurut Mulyadi (1997) kualitas dari anggaran yang layak adalah: *Pertama*, anggaran disusun berdasarkan program, interaksi organisasi dengan eksekutif dimulai dengan penyusunan kunci dimana terdapat siklus penyusunan tujuan organisasi. dan memutuskan prosedur untuk mencapai tujuan ini. Setelah tujuan organisasi ditetapkan dan metodologi untuk mencapai tujuan ini dipilih, interaksi dewan organisasi kemudian diikuti oleh pengaturan proyek untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dalam pengaturan esensial. *Kedua*, anggaran tersebut disusun berdasarkan atribut dari komunitas tugas yang dibentuk dalam organisasi, sesuai dengan kualitas informasi dan hasil, tempat kewajiban

dalam organisasi dipisahkan menjadi 4 pertemuan, yaitu komunitas pengeluaran, fokus pendapatan, manfaat. fokus dan fokus usaha. *Ketiga*, kapasitas belanja sebagai instrumen penata dan pengontrol, sehingga siklus kesiapan belanja dapat menghasilkan belanja yang dapat berfungsi sebagai perangkat kontrol, maka ukuran pengaturan belanja harus memiliki opsi untuk menanamkan “rasa tanggung jawab” pada penyusunnya. Ukuran definisi pengeluaran yang mengabaikan untuk menanamkan "rasa tanggung jawab" pada penyusun, menghasilkan pengeluaran yang dihimpun tidak hanya sebagai aparatur yang mengatur, tidak ada penyimpangan antara pengakuan rencana keuangan, dan tidak ada pengawas yang merasa sadar.

Untuk memberikan pengeluaran yang dapat berfungsi sebagai instrumen pengaturan seperti alat bukti yang dapat dikenali, perencanaan pengeluaran harus memenuhi kebutuhan yang menyertai: (a) Partisipasi supervisor fokus kewajiban dalam interaksi perencanaan. (b) Asosiasi anggaran, (c) Penggunaan data pertanggungjawaban sebagai metode pengiriman pesan dalam ukuran perencanaan pengeluaran dan sebagai proporsi pelaksanaan direktur dalam pelaksanaan pengeluaran.

2.4.3 Tipe-tipe Anggaran

Rencana pengeluaran dapat disusun menjadi tiga pertemuan umum seperti yang ditunjukkan oleh jenis fokus kewajiban:

1. Anggaran Biaya, terdiri atas: (a) Rencana keuangan biaya rekayasa adalah rencana keuangan biaya yang terdiri dari biaya-biaya yang sebenarnya dapat ditentukan di tempat kewajiban yang dapat diperkirakan hasilnya. Kualitas

dari rencana keuangan pengeluaran yang dirancang adalah bahwa rencana pengeluaran yang dibuat ditentukan untuk mengukur kemampuan. Sasaran yang dinyatakan dalam rencana keuangan ini diakui terutama oleh direktur tugas sebagai tujuan yang harus dicapai mengingat pada kenyataannya keseluruhan faktor pelaksanaan transportasi dibatasi oleh pengelola kegiatan.

(bb) Rencana keuangan pengeluaran opsional adalah pengeluaran pengeluaran yang terjadi di komunitas dinas yang hasilnya tidak dapat diperkirakan. Atribut dari rencana keuangan pengeluaran ini meliputi: Rencana keuangan tidak diusulkan untuk mengukur tingkat kemahiran. Produsen pembelanjaan bertanggung jawab untuk membelanjakan sejumlah tertentu, baik cukup banyak (mungkin dengan ketahanan tertentu) kecuali jika perubahan benar-benar diselesaikan.

2. Anggaran Pendapatan, Belanja pendapatan terdiri dari kesepakatan yang diperpanjang dalam unit yang diduplikasi oleh biaya penjualan. Rencana pengeluaran gaji pada umumnya mengandung kerentanan yang tinggi karena sebagian besar faktor presentasi luar yang sebagian besar sulit untuk dikendalikan oleh para pemimpin. Kualitas dari rencana pengeluaran pendapatan adalah sebagai berikut: (a) anggaran dibuat untuk mengukur menunjukkan kecukupan. (b) manajer pameran tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas setiap tujuan yang akan dicapai dalam rencana pengeluaran pendapatan karena ada hal-hal yang berada di luar kemampuannya untuk dikendalikan.

3. Anggaran Laba adalah perpaduan antara rencana keuangan biaya dan rencana pembayaran keuangan. Rencana keuangan ini digunakan oleh asosiasi yang administratornya memiliki kendali besar sejauh mengendalikan pengeluaran dan pendapatan. Keuntungan dari rencana pengeluaran manfaat meliputi: pertama untuk organisasi secara keseluruhan dan untuk setiap komunitas manfaat: (a) Untuk penetapan aset. (b) Untuk mengatur dan merencanakan latihan organisasi atau divisi. (c) Untuk memeriksa apakah rencana keuangan tersebut memadai. (d) Untuk memisahkan tugas setiap administrator, untuk menambah pencapaian manfaat organisasi atau divisi. Kedua, untuk administrasi puncak, rencana pengeluaran manfaat divisi digunakan untuk: (a) Meninjau dana lengkap organisasi dan mengambil langkah jika pencapaiannya tidak baik. (b) Merencanakan dan mengatur semua latihan organisasi. (c) Menjalankan otoritas atas divisi.

3.4.4. Fungsi Anggaran

Menurut Supriyono (1999: 343) kapasitas rencana keuangan mencakup: (a) Kapasitas penyusunan, rencana keuangan dapat berfungsi sebagai penataan karena dapat memilih beberapa pilihan untuk dieksekusi kemudian dengan mempertimbangkan tujuan organisasi dan aset moneter. dan keharusan yang akan dilihat nanti. (b) Fungsi Koordinasi, Anggaran diisi sebagai metode untuk merencanakan rencana dan kegiatan unit atau bagian yang berbeda di dalam organisasi agar berjalan sesuai dengan pencapaian tujuan. (c) Fungsi Komunikasi Dalam perencanaan, berbagai unit dan tingkat asosiasi memberikan dan menaruh perhatian pada ukuran kesiapan belanja. (d) Fungsi Motivasi, Anggaran juga

berfungsi sebagai alat untuk mendorong pelaksana dalam menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. (e) Fungsi Pengendalian dan Evaluasi, rencana keuangan dapat berfungsi sebagai metode untuk pengendalian pelaksanaan mengingat pengeluaran yang telah disahkan merupakan tanggung jawab agen yang berkepentingan dalam penyusunan rencana keuangan. (f) Pekerjaan pendidik, rencana keuangan juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengajar pengawas tentang cara terbaik untuk bekerja secara menyeluruh di pusat tugas mengemudi seperti menghubungkan dengan habitat obligasi lainnya di dalam asosiasi yang bersangkutan. (h) Batasan Anggaran, Ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh dengan membuat rencana pengeluaran, namun masih ada beberapa kekurangan yang menjadi titik puncak dari rencana pengeluaran.

Sebagaimana diindikasikan oleh Adisaputro (1996: 53) kekurangan tersebut antara lain: *Pertama*, rencana pengeluaran disusun berdasarkan alat pengukur, sehingga pelaksanaan latihan yang baik sangat bergantung pada ketepatan evaluasi tersebut. *Kedua*, Anggaran hanyalah sebuah pengaturan dan pengaturan itu mungkin akan bermanfaat jika diselesaikan dengan tegas. *Ketiga*, financial plan hanyalah alat yang digunakan untuk membantu direksi dalam menjalankan kewajibannya, bukan menggantikannya. *Keempat*, kondisi yang terjadi pada umumnya tidak 100% setara dengan yang diantisipasi saat ini, sehingga pengeluaran harus dapat disesuaikan.

2.5 Kerangka Pikir

Covid-19 atau Corona Virus pertama kali muncul di Wuhan, China. Virus ini menyebar sangat cepat dan berakibat fatal yang menyebar melalui kontak langsung


tubuh manusia dan menyebar melalui mulut, hidung dan mata. Upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 dilakukan oleh pemerintah dan lembaga keagamaan. Beberapa peraturan dikeluarkan untuk kepatuhan public.

Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan perekonomian dari berbagai sisi, termasuk perekonomian desa. Hingga pemberitahuan lebih lanjut, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja paruh waktu memiliki portabilitas yang sangat tinggi, dari desa ke kota dan kemudian kembali ke desa, wabah Covid-19 juga dapat menyebar di desa. Kegiatan mudik menjelang Ramadhan dan Idul Fitri pada April dan Mei 2020 juga dapat menumbuhkan penyebaran Covid-19 di wilayah perdesaan. Dengan daya ekonomi dan social yang dimilikinya, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa bisa berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan secara langsung untuk membantu upaya mengurangi dampak Covid-19 di rumah tangga dan desa. Sebagian dari manfaat dana desa mencakup alokasi anggaran yang dapat diakses dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program kegiatan cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi berbagai proyek untuk membatasi dampak sosial dan moneter; tidak memerlukan kerangka kerja lain sehingga aparat desa dapat segera bergerak karena mereka sudah memahami kerangka kerja saat ini; dapat dikoordinasikan untuk merangkai otentisitas dan keabsahan pemerintah kota melalui pemikiran kritis yang dekat; dan aksesibilitas kerangka kerja pemeriksaan, penilaian, dan tanggung jawab yang dapat ditingkatkan untuk menjamin tanggung jawab.

Pengelolaan dana yang tidak sedikit ini perlu diawasi dengan baik agar efektif dan tepat sasaran. Pengawasan dan pengendalian dalam penyaluran atau penggunaan dana tersebut dilakukan oleh pengawas internal pemerintah, dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan kerja sama dan koordinasi yang baik antar kedua lembaga ini, diharapkan pengelolaan dan penggunaan dana tersebut bisa transparan dan akuntabel.

Kerangka pikir analisis pengelolaan dan pengawasan anggaran penanganan Covid-19:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu yaitu di Desa Salu Paremang Selatan.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yaitu dua bulan setelah seminar yaitu pada bulan Juli-Agustus 2021.

3.2 Jenis dan Paradigma Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003: 1).

Penelitian studi kasus akan kurang kedalamannya bilamana hanya dipusatkan pada fase tertentu saja atau salah satu aspek tertentu sebelum memperoleh gambaran umum tentang kasus tersebut. Sebaliknya studi kasus akan kehilangan artinya kalau hanya ditujukan sekedar untuk memperoleh gambaran umum namun tanpa menemukan sesuatu atau beberapa aspek khusus yang perlu dipelajari secara intensif dan mendalam. Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari kasus yang diteliti, tetapi juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain, data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti (Nawawi, 2003: 2).

Peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif studi kasus untuk menginterpretasikan mengenai bentuk pengawasan dalam pengelolaan anggaran penanganan covid-19 di Desa Salu Paremang Selatan. Untuk melakukan wawancara dan observasi dibuat panduan wawancara dan observasi mengenai analisis pengelolaan dan pengawasan anggaran penanganan covid-19. Kemudian dari data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif interpretatif

Paradigma interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Pendekatan interpretatif diadopsi dari orientasi praktis (Hapsari & Ritohardoyo, 2013). Secara umum pendekatan interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi. (Newman, 1997: 68). Interpretif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna sosial. Interpretif melihat fakta sebagai hal yang cair (tidak kaku) yang melekat pada sistem makna dalam pendekatan interpretatif.

Fakta-fakta tidaklah imparsial, objektif dan netral. Fakta merupakan tindakan yang spesifik dan kontekstual yang bergantung pada pemaknaan sebagian orang dalam situasi sosial. Interpretif menyatakan situasi sosial mengandung ambiguitas yang besar. Perilaku dan pernyataan dapat memiliki makna yang banyak dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara. (Newman, 2000: 72)

Paradigma interpretif ini menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku. setiap gejala atau peristiwa bisa jadi memiliki

makna yang berbeda. Ilmu bersifat induktif, berjalan dari yang spesifik menuju ke yang umum dan abstrak. Ilmu bersifat idiografis, artinya ilmu mengungkap realitas melalui simbol-simbol dalam bentuk deskriptif. Pendekatan interpretif pada akhirnya melahirkan pendekatan kualitatif.

3.3 Situs dan Informan Penelitian

Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap kondisi asli dari objek yang diteliti untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan oleh para peneliti. Dalam eksplorasi ini, peneliti memutuskan Desa Salu Paremang Selatan sebagai lokasi penelitian ini. Desa Salu Paremang Selatan dipilih sebagai tempat penelitian yang harus diselesaikan berdasarkan pemikiran bahwa Desa Salu Paremang Selatan adalah salah satu kota yang memiliki rencana pengeluaran untuk penanganan Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan pokok bahasan yang akan dilakukan khususnya untuk menganalisis bagaimana jenis manajemen dalam menangani Covid-19 dalam mengurus rencana pengeluaran.

Informan adalah orang yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan. Orang-orang yang menjadi informan adalah orang-orang yang teridentifikasi di Desa Salu Paremang Selatan, misalnya Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun dan Warga yang mendapat BLT.

No.	Nama	Jabatan
1.	Fatmawati	Kepala Desa

2.	Hamka., SH	Sekretaris Desa
	Sahriana	Bendahara Desa
4.	Marsel, S.Pd	Ketua BPD
5.	Firman Sofyan, S.Sos	Auditor

Tabel 3.1 Daftar nama informan

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan beberapa prosedur pemilihan informasi untuk memperoleh data terkait yang diidentifikasi dengan item yang sedang diperiksa. Strategi pengumpulan informasi yang dimaksud adalah pertemuan, persepsi dan dokumentasi. Alasan memimpin rapat, sebagaimana ditekankan oleh Lincoln dan Guba (1985) dalam Moleong (2013: 186), meliputi: membangun individu, acara, asosiasi, sentimen, inspirasi, permintaan kepedulian, dan kebulatan suara lainnya, menciptakan kebulatan seperti pengetahuan tentang masa lalu, perluasan menyesuaikan diri dengan bentuk benar menjadi bentuk untuk mengetahui tentang masa depan, menegaskan, mengubah, dan menumbuhkan data yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun non-manusia (triangulasi) dan menegaskan, mengubah, dan memperluas perkembangan yang diciptakan oleh ilmuwan sebagai pemeriksaan bagian.

Sumber yang ahli dalam memberikan tanggapan terhadap penyidikan penatausahaan dan pengelolaan rencana keuangan penanganan COVID-19 adalah

Pemkot. Tujuannya adalah untuk mengungkap data yang lebih tepat. Menurut Sutopo (2002: 64) dalam Lestari (2017: 39) prosedur persepsi digunakan untuk menyelidiki informasi sebagai peristiwa, tempat atau area, dan objek, seperti halnya gambar kronik. Strategi persepsi dalam eksplorasi subjektif mendapatkan data dengan memperhatikan latihan dan objek pemeriksaan.

Prosedur dokumentasi adalah metode khas untuk mendapatkan informasi tambahan dari sumber yang berbeda. Informasi ini nantinya akan memberikan data pada interaksi eksplorasi yang bersumber dari laporan yang diidentifikasi dengan tindakan atau peristiwa tertentu. Catatan-catatan yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah data-data yang disimpan atau dilaporkan seperti catatan-catatan, informasi dokumen halus, informasi yang benar, foto-foto dan berbagai riwayat lainnya yang terkait dengan penyelidikan administrasi dan manajemen Covid-19 mengurus pengeluaran yang dapat digunakan. sebagai informasi timbal balik dari informasi yang didapat dalam pertemuan latihan dan persepsi.

3.5 Analisis Data

Pemeriksaan informasi adalah siklus mencari dan mengatur informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan materi yang berbeda secara metodis, sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan penemuannya dapat dididik kepada orang lain. Penyelidikan informasi diselesaikan dengan memilah-milah informasi, memisahkannya menjadi beberapa unit, menggabungkannya, mengumpulkannya menjadi sebuah contoh, memilih mana yang penting dan apa

yang akan dipertimbangkan, dan mengakhiri dengan tujuan agar informasi tersebut dapat dilihat dengan mudah tanpa orang lain. dan lain-lain.

Pemeriksaan subyektif yang memukau menggunakan investigasi informasi, lebih spesifiknya:

1. Teori Induksi

Analisis harus berkonsentrasi pada informasi di lapangan dengan tujuan bahwa segala sesuatu tentang hipotesis yang diidentifikasi dengan penelitian menjadi tidak relevan. Informasi tersebut bersifat vital, sedangkan hipotesis disusun berdasarkan penemuan-penemuan informasi di lapangan. Informasi adalah semua yang dapat menangani semua masalah ujian.

Situasi analisis benar-benar untuk menyelidiki informasi, dan jika spesialis akhirnya memiliki pemahaman hipotetis dari informasi yang akan direnungkan, langkah pembuatan hipotesis harus diselesaikan. Para ilmuwan menerima bahwa informasi pada awalnya harus diperoleh untuk mengungkap rahasia pemeriksaan dan hipotesis baru akan dipikirkan ketika semua informasi telah diperoleh (Bungin, 2001: 31).

2. Reduksi Data

Pemeriksaan informasi dalam penelitian terjadi bersamaan dengan pengukuran keragaman informasi. Diantaranya adalah penurunan informasi, pertunjukan informasi, dan konfirmasi. Meskipun demikian, ketiga fase ini selalu terjadi.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap terakhir dalam tindakan investigasi informasi. Pada bagian ini analis menyampaikan ujung-ujungnya dari informasi yang telah diperoleh.

1.6. Uji keabsahan Data

Tes kepercayaan pada dasarnya adalah pengganti gagasan legitimasi ke dalam dari pemeriksaan non-subyektif. Uji validitas memiliki dua kapasitas, yaitu menyelesaikan pemeriksaan sehingga tingkat kepercayaan terhadap penemuan dapat dipercaya, dan menunjukkan tingkat ketergantungan penemuan dengan menunjukkan penegasan rangkap dua yang direnungkan (Prastowo, 2011).

Uji legitimasi informasi yang diarahkan pada pengujian ini adalah triangulasi dan augmentasi persepsi

1. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu metode pemeriksaan keabsahan suatu informasi yang menggunakan beberapa pilihan yang berbeda dari informasi tersebut. Strategi yang digunakan oleh spesialis adalah metode triangulasi, yaitu menguji kepercayaan suatu informasi kepada sumber yang sama dengan berbagai prosedur. Contoh prosedur triangulasi yang digunakan oleh analis adalah untuk memisahkan informasi dengan tiga metode, yaitu pertemuan, persepsi dan dokumentasi, hasil pertemuan akan dikoordinasikan dengan efek samping persepsi dan dokumentasi.

2. Perpanjangan Pengamatan

Penguatan persepsi dilakukan dengan cara analis kembali ke lapangan, mengarahkan pertemuan dan memperhatikan kembali dengan sumber informasi yang sudah berpengalaman atau baru. Dengan prosedur ini, analis dapat

membangun kompatibilitas dengan subjek. Spesialis mengarahkan penggalian informasi dan persepsi sampai informasi yang diperoleh benar-benar membahas perincian masalah yang disajikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam penelitian deskriptif penulis memilih informan tidak pada besaran tetapi kedalaman informasi yang didapatkan penulis dengan memilih orang-orang yang mengetahui persis seluk beluk permasalahan penelitian, hal ini agar tingkat kepercayaan dan validitas dari penelitian ini memiliki kepercayaan bagi pembaca.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk pengawasan dalam pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 di Desa Salu Paremang Selatan. Maka dengan adanya penelitian ini akan membahas pokok-pokok penelitian mengenai Interpretasi Pengelolaan dan Pengawasan Anggaran Penanganan Covid-19 di Desa Salu Paremang Selatan.

Untuk mengetahui apa yang sudah menjadi tujuan dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan Interpretasi Pengelolaan dan Pengawasan Anggaran Penanganan Covid-19 di Desa Salu Paremang Selatan.

Berbagai temuan peneliti akan disajikan dalam bab ini. Temuan-temuan tersebut terkait dengan pertanyaan peneliti yang telah diajukan pada bab pendahuluan. Agar temuan-temuan itu tampak valid dan reliabel, maka secara sistematis akan dilakukan pembahasan melalui sejumlah subbab sebagai berikut:

4.1.1 Gambaran umum Desa Salu Paremang Selatan Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu

Geografis merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk dipahami karena dapat mempengaruhi hidup dan kehidupan manusia dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka penyusunan skripsi ini, maka objek analisis tidak terlepas dari usaha untuk mengetahui lokasi tersebut.

Desa Salu Paremang Selatan terletak $\pm 3,5$ KM dari kecamatan dan ± 10 KM dari kabupaten. Desa Salu Paremang Selatan adalah salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu yang mempunyai batas-batas

daerah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Salu Paremang, Bagian selatan berbatasan dengan Kelurahan Cilallang, bagian Barat berbatasan dengan Desa Kamanre dan bagian timur berbatasan dengan Teluk Bone. Selain itu Desa Salu Paremang Selatan Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu memiliki 4 dusun yang pertama yaitu Dusun Salu Paremang, Dusun Sabbang Paru, Dusun toangkajang dan Dusun Pangebarang. Untuk lebih jelasnya batas wilayah desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Letak Batas	Desa/Kelurahan	Keterangan
Sebelah Utara	Salu Paremang	Desa
Sebelah Timur	-	Teluk Bone
Sebelah Selatan	Cilallang	Kelurahan
Sebelah Barat	Kamanre	Desa

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa

Desa Salu Paremang Selatan beriklim tropis dan sepanjang tahun dipengaruhi dua musim tetap, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau lebih

relative lama di banding dengan musim hujan. Demikianlah gambaran tentang keadaan geografis Desa Salu Paremang Selatan yang penulis peroleh di lapangan.

Desa Salu Paremang Selatan Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu termasuk kategori Desa berkembang atau bisa juga disebut Desa Madya dan potensial menjadi Desa maju, karena memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya dengan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.


Desa Salu Paremang Selatan Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu terdiri dari 5 dusun, XX RW, XX RT dengan jumlah penduduk smenurut golongan umur jumlah laki-laki = 92 jiwa, perempuan = 93 jiwa, umur bayi sampai 6 tahun = XX jiwa, 7-12 tahun = XX jiwa, 13-16 tahun XX jiwa, 17-20 jiwa = XX jiwa, 21-25 tahun = XX jiwa, 26-30 tahun = XX jiwa, 31-51 tahun = XX jiwa, dan umur di atas 51 tahun = XX jiwa. Jumlah penduduk sebanyak 1.855 jiwa atau 477 kepala keluarga yang terdiri dari 92 jiwa laki-laki dan 93 jiwa perempuan.

Berdasarkan dari sumber mata pencaharian masyarakat Desa Salu Paremang Selatan yang terbagi kedalam sektor primer: petani penggarap, wanita tani, kelompok tani, peternak; industri kerajinan : pertukangan, bengkel, pedagang, pegawai, guru, tenaga kerja lapangan, dll. Penduduk yang bergerak di bidang pertanian dapat menghasilkan hasil bumi kakao, jagung, padi, kelapa sawit dan sebagainya. Masyarakat di Desa Salu Paremang Selatan mulai membudidayakan tanaman kakao sejak tahun 1993.

Tentang aspek agama, penulis mengemukakan bahwa apabila dilihat dari jumlah penduduk yang ada di Desa Salu Paremang Selatan Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu semua penduduknya menganut agama Islam.

1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Salu Paremang Selatan

Untuk memahami struktur kepemimpinan Desa Salu Paremang Selatan Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu dengan jelas, maka perlu memperhatikan bagan di bawah ini:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa

Dari bagan struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten.

b. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

c. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah dibawah pemerintah desa. Satu desa terbagi bebeapa Dusun dan satu Dusun terdiri dari beberapa RW dan RT.

Berikut adalah nama pejabat yang memerintah di Desa Salu Paremang Selatan:

Kepala Desa	: Fatmawati
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	: Marsel, S.Pd
Sekretaris Desa	: Hamka, S.H
Kaur Pemerintahan	: Dahniah
Kaur Pembangunan	: Aminuddin
Kaur Umum	: Tuti, S.Kom
Kepala Seksi Pemerintahan	: Dahniah
Kepala Seksi Pembangunan	: Aminuddin
Kepala Seksi Kesejahteraan	: -

Kepala Dusun Salu Paremang	: Hj. Nursiah
Kepala Dusun Sabbang Paru	: Hasanuddin
Kepala Dusun Toangkajang	: Ahmad Dahlan
Kepala Dusun Pangebarang	: Asis

2. Visi dan Misi Desa Salu Paremang Selatan

RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa lima tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Salu Paremang Selatan. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Salu Paremang Selatan merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap lima tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Salu Paremang Selatan disebut juga sebagai Visi Desa Salu Paremang Selatan. Walaupun Visi Desa Salu Paremang Selatan secara normatif menjadi tanggungjawab kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Desa Salu Paremang Selatan melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Berikut Visi Desa Salu Paremang Selatan yang telah disepakati “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab guna menciptakan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera serta mewujudkan desa Salu Paremang Selatan terkemuka dalam pengamalan nilai-nilai ajaran agama dengan terwujudnya akhlakul karimah sehingga dapat menjaga hubungan yang harmonis antar masyarakat dan Pemerintah desa serta senantiasa menjaga keutuhan, kebersamaan, dan kekeluargaan”.

Hakekat Misi Desa Salu Paremang Selatan merupakan turunan dari Visi Desa Salu Paremang Selatan. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang

akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Salu Paremang Selatan merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Salu Paremang Selatan. Untuk meraih Visi Desa Salu Paremang Selatan seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Salu Paremang Selatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Mutu dan Produktifitas Sumber Daya Manusia.
2. Memajukan Ketertiban dan Kenyamanan Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat.
3. Meningkatkan Mutu dan Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.
5. Memperluas dan Meningkatkan Mutu Infrastuktur Desa.
6. Meningkatkan dan Memperluas Jaringan Kerja Sama Pemerintahan dan NonPemerintah.
7. Meningkatkan Nilai nilai Pengamalan Agama dalam kehidupan sehari-hari.
8. Meningkatkan rasa solidaritas serta Ukhuwah Islamiyah.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengelolaan

Dalam bagian ini akan membahas tentang pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 dalam bentuk BLT di Desa Salu Paremang Selatan.

Pertanyaan yang peneliti ajukan terhadap informan adalah apakah rekrutmen penerima BLT sudah tepat sasaran?


Bapak Marsel, S.Pd (Selaku ketua BPD) Desa Salu Paremang Selatan pada tanggal 31 Juni 2021 mengatakan:

“Kalau menurutku, yah sudah tepat sasaran. Karena itu data dibuat sama pihak RT RW.

Bapak Firman Sofyan (Selaku auditor yang berfokus di Desa Salu Paremang Selatan) pada tanggal 28 Juni 2021 mengatakan:

“Kalau menurut saya, penerima BLT di Desa Salu Paremang Selatan itu sudah tepat sasaran karena kan sudah ada memang mi itu syarat-syaratnya sama kriterianya sebelum di rekrutmen.”

Ibu Fatmawati (Selaku Kepala Desa Salu Paremang Selatan) Pada tanggal 30 Juni, Ibu Sahriana (Selaku Bendahara Desa Salu Paremang Selatan) dan Bapak Hamka, SH (Selaku Sekretaris Desa Salu Paremang Selatan) mengatakan hal yang sama seperti pernyataan Bapak Firman Sofyan Selaku auditor yang berfokus di Desa Salu Paremang Selatan.



Tidak Langsung

Nepotisme

Gambar 4.2 Kerangka alur pendataan penerima BLT

Menurut Putri et al (2021) yang menjadi tidak optimal, sehingga sebagian masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan langsung tunai akan tetap memiliki kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya upaya untuk memperbaiki kebijakan bantuan langsung tunai ini khususnya dalam masalah penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS), sehingga kedepannya kebijakan bantuan sosial, baik yang akan diberikan oleh pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah akan berjalan dengan optimal dan berdampak secara positif bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana mekanisme dan alur pendataan calon penerima BLT?

Menurut Ibu Fatmawati (selaku kepala desa Salu Paremang Selatan) menyatakan bahwa:

“Alur pendataannya itu toh setiap kepala dusun sudah dia tau mi kriterianya calon penerima BLT, karena memang sudah ada syaratnya. Jadi dia itu melakukan observasi kasat mata sama kaur keuangan.”

Ibu Sahriana (Selaku Kaur Keuangan desa Salu Paremang Selatan) menyatakan bahwa:

“Alur pendataannya yang pertama itu proses pendataan, proses konsolidasi dan verifikasi.”

Bapak Hamka, SH (Selaku Sekretaris Desa Salu Paremang Selatan) menyatakan:

“Yah pasti sudah ada prosedur dan kriterianya.”

Menurut (Bappenas, 2020) mekanisme dan alur pendataan calon penerima BLT adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja. (2) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan). (3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Adapun penerima BLT yakni keluarga miskin dan warga yang terdampak pandemi Covid-19 dan selama ini tidak menerima bantuan program BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan dari pemerintah provinsi maupun bantuan dari Pemkab. Berikut adalah mekanisme pendataan BLT Dana Desa: (1) Mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang pertama akan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19. Setelah data terkumpul, selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkup RT, RW, dan Desa. (2) Kemudian, hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah Desa Khusus, atau musyawarah insidental. Dalam musyawarah ini akan membahas

agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data. (3) Setelah dilakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT Dana Desa selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan oleh Kepala Desa. (4) Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Wali Kota melalui Camat. (5) Terakhir, program BLT Dana Desa bisa segera dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja per tanggal diterima di Kecamatan.

Dari hasil penelitian mengenai ketepatan dalam menentukan pilihan, pemerintah desa di Desa Salu Paremang Selatan Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu telah melakukannya sesuai dengan prosedur, namun sikap nepotisme dalam menentukan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa ini masih ada sehingga masih ada penerima yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Dalam sebuah pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai yang banyak salah sasaran secara langsung memberikan dampak buruk kepada kebijakan bantuan langsung tunai itu sendiri, Karena mengingat tujuan bantuan langsung tunai untuk melindungi bagi masyarakat miskin yang terkena dampak dari Covid-19. Mekanisme dan alur pendataan calon penerima BLT dalam hal ini alur serta mekanisme pendataan penerima bantuan langsung tunai dana desa ini sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2.2 Pengawasan

Pada bagian ini penulis akan menginterpretasikan mengenai pengawasan dalam pengelolaan anggaran penanganan covid-19 di Desa Salu Paremang Selatan.

Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apa yang dimaksud dengan pengawasan?

Bapak Firman Sofyan (selaku auditor) menyatakan bahwa:

“Pengawasan itu sebuah proses untuk memastikan kalau semua aktifitas yang sudah terlaksana sudah sesuai mi dengan apa yang di rencanakan.”

Sementara itu menurut Ibu Fatmawati (selaku kepala desa salu paremang selatan) menyatakan:

“Pengawasan itu proses pengamatan.”

Ibu sahrina (selaku bendahara desa) menyatakan bahwa:

“Pengawasan itu proses pemeriksaan. Jadi semua yang terkait dengan laporan keuangan dia periksa.”

Bapak Hamka, SH (selaku sekretaris desa) menyatakan bahwa:

“Pengawasan itu samaji dengan pemeriksaan.”

Sementara Bapak Marsel, S.Pd (Selaku ketua BPD desa salu paremang selatan) menyatakan bahwa:

“Pengawasan adalah suatu proses pengamatan Ketika melaksanakan suatu kegiatan untuk menjamin supaya itu kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan.”

Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana bentuk pengawasan anggaran tersebut?

Bapak Firman Sofyan (selaku auditor) menyatakan bahwa:

“Jadi bentuk pengawasannya itu di mulai dari pemeriksaan laporan keuangannya, yang kedua yaitu melakukan monitoring dan evaluasi kalau yang terakhir hasil pelaporannya. Trus itu pengawasannya dilakukan per triwulan.”

Selain itu Ibu Fatmawati (selaku kepala desa salu paremang selatan) menyatakan bahwa:

“Bentuk pengawasannya yaitu di awasi sama inspektorat biasanya.”

Ibu Sahriana selaku bendahara desa dan Bapak Hamka, SH selaku sekretaris desa juga mengatakan hal yang sama seperti yang disampaikan Ibu Fatmawati.

Pengawasan adalah mengatur dan mengarahkan pengelolaan dana BLT agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan pencegahan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dana BLT. Tujuan yang paling utama dalam kegiatan PKPS-BBM adalah bagaimana kegiatan program dapat sampai kepada sasaran (keluarga miskin) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, maka dengan sistem pengawasan/pengendalian yang baik diharapkan dapat mencegah lolosnya pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan menjadi penerima dana BLT serta meminimalkan terjadinya berbagai penyimpangan (Nadeak, 2008).

Selanjutnya, pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana cara bapak melakukan pengawasan anggaran tersebut?

Bapak Firman Sofyan (selaku auditor) menyatakan bahwa:


“Dengan memeriksa administrasi semua pengeluaran yang menggunakan dana desa, dicek semua itu pengeluarannya baik proposal, SPJ bukti pajak PPN/PPH, APBDes dan siskeudes juga dicek. Selain itu juga mengecek proyek yang dibuat menggunakan dana desa.”

Ibu Fatmawati (selaku kepala desa salu paremang selatan) menyatakan:

“Semua SPJ dia periksa, administrasi keuangan desa juga diperiksa sama proses penyaluran anggaran BLT.”

Ibu Sahriana selaku bendahara desa dan Bapak Hamka selaku sekretaris desa juga mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Fatmawati selaku kepala desa salu paremang selatan.

Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan juga mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa (Paparar, 2021).



Gambar 4.2 Model pengawasan anggaran dana desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk mengamati, memeriksa dan memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. bentuk pengawasan anggaran tersebut Pengawasan dana desa dilakukan dalam dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib berakuntabilitas adalah desa sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa. Untuk skala lokal Desa. Beberapa hal yang menjadi fokus pemeriksaan Inspektorat adalah terkait pengelolaan keuangan desa, seperti pengalokasian danda desa untuk bantuan langsung tunai yang terdampak Covid-19 beserta bukti-bukti pertanggungjawabannya. Dalam melakukan pengawasan, pihak inspektorat

melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, monitoring dan evaluasi kemudian yang terakhir yaitu hasil pelaporan.

Inspektorat melakukan pengawasan dilakukan oleh auditor meliputi pengecekan proses penyaluran anggaran BLT serta menindak lanjuti hasil temuan dan sasaran sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP) serta memeriksa seluruh administrasi keuangan desa beserta dengan bukti yang terkait.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan anggaran BLT yaitu diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga pemerintah mengupayakan tindakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satunya dengan mengganti mekanisme pengalokasian dana desa dimasa pandemi. Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa melalui APBDDes. Adapun penerima BLT yakni keluarga miskin dan warga yang terdampak pandemi Covid-19 dan selama ini tidak menerima bantuan program BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan dari pemerintah provinsi maupun bantuan dari Pemkab
2. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien sehingga pengawasan dalam pengalokasian Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai oleh Pemerintah Kabupaten pada masa Covid 19, yaitu bupati/walikota adalah Pembina bagi pemerintah desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangannya, mulai dari perencanaan anggaran sampai ke pertanggungjawaban dan pengawasannya. Beberapa hal yang menjadi fokus pemeriksaan Inspektorat adalah terkait pengelolaan keuangan desa, seperti pengalokasian dana desa untuk bantuan langsung tunai yang terdampak Covid-19 beserta bukti-bukti pertanggungjawabannya. Pengawasan terhadap berjalannya kegiatan sangat berarti bagi kelancaran dan ketepatan yang ditetapkan. Pelaksanaan BLT di Desa Salu Paremang Selatan membutuhkan pengawasan dengan harapan pelaksanaan BLT berjalan sesuai dengan juklak BLT.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap keberadaan dana desa adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang penggunaan dana desa pada masa Covid 19 diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan supaya pemerintah desa seharusnya lebih cermat dan teliti lagi dalam mengelola penggunaan dana desa. Hal ini penting sekali dilakukan, karena untuk menghindari tumpang tindih alokasi anggaran. Pengawasan yang kurang jelas pengaturannya, dapat menimbulkan penyelewengan dana desa.
2. Pengawasan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai oleh Pemerintah Desa, sebaiknya pengawasan dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Pengawasan yang kurang jelas

pengaturannya, dapat menimbulkan penyelewengan dana desa. Pengawas alokasi dana desa seharusnya diseleksi secara ketat oleh Kementerian Desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Arif Muhammad. (2008). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*.
- Bachtiar Arif. (2008). Akuntabilitas. *Teori Akuntabilitas*.
- Baldric Siregar. (2017). Definisi Pengawasan. *Teori Pengawasan*, 63.
- Bungin. (2001). Definisi Teori Induksi. *Teori Induksi*, 31.
- Choirul Saleh. (2012). Definisi Akuntabilitas. *Teori Akuntabilitas*.
- Deden Rafi Syafiq Rabbani. (2020). Telaah proses rocofusing dan realokasi Apbd. *Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19*, 4, 59–78.
- Dharmanegara. (2010). Definisi Anggaran. *Teori Anggaran*.
- Di, P. C.-, & Sumedang, K. (2021). *Strategi kebijakan, tata kelola pemerintahan dalam penanganan covid-19 di kabupaten sumedang*. 12, 1–14.
- Endang, A. dan. (2019). Tahap-tahap Pengawasan. *Teori Pengawasan*, 65–66.
- Fayol siagian. (2018). Praktik pengelolaan keuangan dana desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Inu Andri dan Endang. (2019). Jenis-jenis Pengawasan. *Teori Pengawasan*, 64–65.
- Inu Andri dan Endang. (2019). Manfaat Pengawasan. *Teori Pengawasan*, 67–68.
- Inu Kencana Syafiie. (2019). Definisi Pengawasan. *Teori Pengawasan*, 167.
- James A.F Stoner. (2018) Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi dan keuangan*.
- Kep.Menpan No. 17 Tahun 2002. Jabatan Fungsional auditor dan angka kreditnya.
- Keputusan Presiden RI No.74 tahun 2001 pasal 1 ayat 6. (n.d.). Pengawasan Pemerintah Daerah. *Jurnal abdimasa*.

- Kewo, C. L., & Afiah, N. N. (2017). Pengaruh Penganggaran Partisipatif, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Implementasi Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Instansi Pemerintah Daerah Serta Implikasinya Pada Akuntabilitas Keuangan. *Proceedings*, 527–539.
- Latipah. (2020). Teori dan Prinsip Manajemen. *Jurnal Abdimasa*.
- Lindsay Amiel. (2014). Terminologi Akuntabilitas. *Teori Akuntabilitas*.
- Lissovoy & McLaren. (2003). Akuntabilitas dan Transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Maiti, & Bidinger. (1981). Pengertian Pengawasan, Efektivitas, Maiti, & Bidinger. (1981). Pengertian Teori Akuntabilitas dan Konsep Kinerja. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Muhammad Saleh. (2012). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Akuntansi*.
- Munzir, M. (2020). Pelatihan Akuntansi dan Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Bumdes di Desa Tanjong, Kabupaten Luwu. *Jurnal Abdimasa*, 3(2).
- Nafarin. (2015). Definisi, Tujuan dan Manfaat Anggaran. *Teori Anggaran*, 19.
- Nawawi. (2003). Sistematika Penulisan Kualitatif. *Sistematika Penulisan Kualitatif*, 1.
- Noah De Lissovoy & Peter McLaren. (2003). Pertanggungjawaban. *Teori Akuntabilitas*.
- Nurhalimah, N. (2020). Upaya Bela Negara Melalui Sosial Distancing dan Lockdown untuk Mengatasi Wabah Covid-19 (Efforts to Defend the Country Through Social Distancing and Lockdown to Overcome the COVID-19 plague). *SSRN Electronic Journal*, 19.
- Omoregie Charles Osifo. (2014). AKuntabiilitas. *Teori Akuntabilitas*.
- Osifo. (2014). Akuntabilitas dan pengelolaan keuangan di masjid. *Simposium Nasional Akuntansi*
- Penelitian, L. B. (2015). *BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian. 2012*, 1–13.
- Permendagri No. 113 Tahun 2016. Pengelolaan keuangan dana desa.

- Pratikno. (2005). *Pengelolaan Hubungan Antar Pusat dan Daerah*. 37–57.
- Sandhi, H. K., Negara, P. K., Iskandar, S., Keuangan, P., & Stan, N. (2020). Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar). *Jurnal Bisnis Net*, 3(2), 2722–3574.
- Sanjaya, N. (2020). Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(2), 273–290.
- Satya, V. E. (2020). *Pemeriksaan Pengelolaan Dana Penanganan Pandemi Covid-19*.
- Sianipar, G. A. E. M., & Ardini, L. (2020). Pemeriksaan Keuangan Negara pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 4(1), 34.
- Sukarna. (2011). Tahap-tahap Pengawasan, Tujuan dan Manfaat Pengawasan. *Teori Pengawasan*, 112.
- Supriyono, 1987. (2013). Pengertian Anggaran, Kinerja Manajerial dan Strategi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Supriyono. (1999). Fungsi dan Jenis-jenis Anggaran. *Teori Anggaran*, 343.
- Tobing, M. M. (2020). Social Distancing pada Masyarakat Marjinal Perkotaan di Masa Pandemi. “*Komunikasi Strategik Menyikapi Kasus Pandemi Covid-19 Di Indonesia*,” 1–9.
- Walters, Aydelotte & Miller. (2010) Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan. *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Zedadra, O., Guerrieri, A., Jouandeau, N., Seridi, H., Fortino, G., Spezzano, G., Pradhan-Salike, I., Raj Pokharel, J., The Commissioner of Law, Freni, G., La Loggia, G., Notaro, V., McGuire, T. J., Sjoquist, D. L., Longley, P., Batty, M., Chin, N., McNulty, J., TVERSK, K. A. A., ... Thesis, A. (2019). Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.